



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGUGAT**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 2 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx, XXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sigit Haryo Wibowo, S.H., dan Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit No.81, xxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 177/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 31 Juli 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: [bambangnugroho99@gmail.com](mailto:bambangnugroho99@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**NAMA PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 21 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman sesuai dengan KTP di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx, XXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxxxx/IX/2016, tertanggal 17 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jl. XXXXXXXXXXXXX, xxx xx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung, yang lahir dan diberi nama :
  - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-xxxxxxxxxxxxx-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
  - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-xxxxxxxxx-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sudah terdapat indikasi kurang harmonis, mulai muncul perselisihan sekira pertengahan tahun 2022, yang disebabkan karena :

*Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



4.1. Tergugat memiliki gaya hidup bebas, bebas tidak terkontrol, menjalani kehidupan malam, tidak mempedulikan saran-saran Penggugat sebagai istrinya, untuk kebaikan bersama;

4.2. Tergugat memiliki sifat egois, dan mengabaikan keadaan Penggugat;

4.3. Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi.

Hal demikianlah yang memicu seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mempedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama [berpisah] sebagai layaknya suami istri, bahkan sekira awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, keadaan tersebut berlangsung hingga gugatan ini diajukan;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Non PNS dan Tergugat adalah PNS XXXXXXXX yang ditugaskan di XXXXXXXX Negeri XXXXXX yang beralamat di Jl. XXXXXXXX XXXXXX No. 2, XXXXXXXX XXXXXX-61161 XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX Kebomas, XXXXXX XXXXXXXX-61124 di XXXXXX, maka sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah menyampaikan pemberitahuan kepada XXXXXXXX Negeri XXXXXX, surat ke I tertanggal 18 September 2023, surat ke II tertanggal 25 Oktober 2023, surat ke III tertanggal 29 November 2023, namun kesemua surat tersebut tidak

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah PNS XXXXXXXX yang tidak terikat secara mutlak dengan ketentuan tentang ijin perceraian di lingkungan XXXXXXXX RI, maka tidak ada kewajiban secara administrative yang wajib dipenuhi oleh Penggugat di lingkungan XXXXXXXX RI. Sedangkan ketentuan pemenuhan kewajiban administrasi perceraian di lingkungan XXXXXXXX RI hanya berlaku kepada mereka yang memiliki status sebagai PNS aktif XXXXXXXX RI, apabila PNS aktif di lingkungan XXXXXXXX RI tersebut sebagai Tergugat, Maka Berlakulah Ketentuan Pasal 17 Peraturan XXXXXXXX Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai XXXXXXXX Republik Indonesia, 30 September 2019, yaitu :

## Pasal 17

Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang untuk mendapatkan surat keterangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- fotokopi surat pemberitahuan adanya gugatan cerai dari pengadilan;
- fotokopi buku nikah atau akta perkawinan dan
- fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir.

Oleh karenanya apabila kedudukan PNS XXXXXXXX RI sebagai tergugat/termohon, maka PNS tersebutlah yang berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak berkewajiban untuk mengajukan permohonan ijin perceraian kepada XXXXXXXX RI, sebab hal tersebut merupakan kewajiban administrative yang mengikat Pegawai dan Institusi XXXXXXXX RI, oleh sebab itu kewajiban administrative tersebut tidaklah menghilangkan hak dari Penggugat dalam hal menuntut haknya;

8. Bahwa oleh karena Penggugat, selama ini telah mengasuh dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayangnya dan telah memenuhi kebutuhan hidup buah hati, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang lahir dan diberi nama :

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-xxxxxxxxxxxx-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
- b. NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-xxxxxxxx-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya hak pengasuhan [hadlonah] atas anak tersebut jatuh dan berada pada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka berkewajiban untuk membayar nafkah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal :

- a. Memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya;
- c. Memberikan Nafkah Hadlonah [anak] sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;
- d. Memberikan Nafkah Madliyah [Terhutang], baik kepada mantan istri maupun anak yang lalai diberikan.

Bahwa berdasarkan atas jabatan dan pendapatan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada posita angka 7, dalam rekonvensi ini, maka sudah



selayaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terinci sebagai berikut :

Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

- NAFKAH IDDAH : 3 [bulan] x Rp. 8.000.000,- = Rp. 24.000.000,-,
- NAFKAH MUT'AH : Rp. 200.000.000,-,
- NAFKAH HADLONAH : 2 [anak] x Rp. 7.500.000,- = 15.000.000,-  
mengalami kenaikan pertahun senilai 20% diluar biaya pendidikan anak,
- KEWAJIBAN LAIN :  
tanggungan BPJS anak 2 [anak] x 200.000,- = Rp. 400.000,-  
[dibayarkan setiap bulan dan besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan],

TOTAL BIAYA NAFKAH senilai Rp.239.400.000,- [dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah];

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat dalam posita sebelumnya, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas





dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama :
  - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-xxxxxxxxxxxx-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
  - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-xxxxxxxx-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Hak atas pengasuhan [Hadlonah] anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Nafkah kepada Penggugat, dengan rincian berikut :
  - NAFKAH IDDAH : 3 bulan x Rp8.000.000,- = Rp. 24.000.000,-,
  - NAFKAH MUT'AH : Rp. 200.000.000,-,
  - NAFKAH HADLONAH : 2 [anak] x Rp. 7.500.000,- = 15.000.000,-  
[mengalami kenaikan pertahun senilai 20% diluar biaya pendidikan anak,
  - KEWAJIBAN LAIN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan BPJS anak 2 [anak] x 200.000,- = Rp. 400.000,-

[dibayarkan setiap bulan dan besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan],

TOTAL BIAYA NAFAKAH senilai Rp.239.400.000,- [dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah];

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 diatas;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Sigit Haryo Wibowo, S.H.**, dan **Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit No.81, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 177/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli permohonan gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 3 Agustus 2024 surat pos return karena rumah kosong dan 15 Agustus 2024 kemudian di panggil kembali pada tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang,

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian Tergugat dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di xxxxxxxx Republik Indonesia, Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai kepada intansi Tergugat xxxxxxxx Negeri xxxxxx, surat ke I tertanggal 18 September 2023, surat ke II tertanggal 25 Oktober 2023, surat ke III tertanggal 29 November 2023 dan terakhir pada tanggal tertanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT, S.H. Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxxx/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA TERGUGAT, Nomor 3577030910170003 tanggal 19 Oktober 2021 yang

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 1, Nomor 3577-LU-xxxxxxxxxxxxx-0001 tertanggal 9 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 2, Nomor 3577-LT-xxxxxxxx-0002 tertanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi print screenshot aplikasi Kartu Indonesia Sehat atas nama NAMA ANAK KANDUNG 1, Nomor 0003303828821 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi print screenshot aplikasi Kartu Indonesia Sehat atas nama NAMA ANAK KANDUNG 2, Nomor 003090486429 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Xxxxxxxx Negeri Xxxxxx tertanggal 18 September 2023 dan tracking pos pengiriman surat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

*Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Penggugat kepada Kepala XXXXXXXX Negeri XXXXXX tertanggal 25 Oktober 2023 dan tracking pos pengiriman surat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Penggugat kepada Kepala XXXXXXXX Negeri XXXXXX tertanggal 29 November 2023 dan tracking pos pengiriman surat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Tanda Terima Berkas tertanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Pemberitahuan pengajuan gugatan cerai dari Kuasa Penggugat kepada Kepala XXXXXXXX Negeri XXXXXX tertanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Arga Bramantyo C. Sahertian, S.H., Nomor B-2523/II/Itf/SPPA-VIII/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan XXXXXXXX Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung dari Penggugat;

*Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2016 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Ciliwung, kemudian LDM (*Long Distance Mariage*) karena Tergugat kerja ke luar Jawa sebagai Jaksa dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, dan NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak dua tahun setelah pernikahan (sekitar tahun 2019) sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga kurang terbuka dalam segala hal termasuk dalam penghasilan sehingga setiap bulan saksi masih sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu,

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan prinsip dalam masalah rumah tangga;

- Bahwa, Tergugat juga kurang perhatian terhadap anak;
- Bahwa, pada tahun 2022, Tergugat sempat tiga kali pulang tetapi tidak pernah menginap, datang siang lalu sorenya kembali lagi ke Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, Tergugat sama sekali tidak pernah pulang dan datang untuk menjenguk anak maupun istri; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai jaksa di Xxxxxxxx Negeri Xxxxxx dengan penghasilan perbulan sekitar dua belas juta sampai dengan lima belas juta rupiah;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2016 di xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di LDR karena Tergugat kerja ke luar jawa sebagai Jaksa dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, dan NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa, pada awal tahun 2021, Penggugat pernah mengajak Saksi dan anak-anak untuk menginap semalam di rumah Tergugat di Xxxxxx akan tetapi sejak akhir tahun 2022, Tergugat sudah tidak pernah pulang dan datang untuk menginap di rumah bersama di Madiun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih senang bersikap semaunya sendiri dan kurang perhatian terhadap anak dan istri;
- Bahwa, Tergugat lebih memilih asik dengan pekerjaannya dari pada berkumpul dengan anak-anak dan istrinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya dan berapa yang diberikan kepada Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui aplikasi Ecourt Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 177/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 31 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Dengan demikian oleh kerana Penggugat melalui kuasa hukumnya

*Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Xxxxxxxx Negeri Xxxxxx oleh karenanya sesuai dengan pasal PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 Tergugat yang akan bercerai harus mendapatkan surat keterangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat dimintai surat keterangan perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga penggugat dan Tergugat serta anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah tercatat secara administrasi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 1, tertanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 2, tertanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti elektronik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun terkait kedudukannya sebagai bukti elektronik bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 di dukung dengan persangkaan Hakim maka patut di duga bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama **NAMA ANAK KANDUNG 1** dan **NAMA ANAK KANDUNG 2** merupakan peserta BPJS kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut hanya dapat dinilai sebagi bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, terhadap alat bukti P.8, P.9 dan P.10 membuktikan bahwa adanya upaya dari Penggugat sebagai istri Pegawai Negeri sipil untuk memperoleh surat izin cerai dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa tanda terima berkas dari xxxxxxxx Negeri Xxxxxx yang di kirim oleh kuasa hukum penggugat, secara substansi menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan gugatan tersebut telah di kirim ke instansi Tergugat (xxxxxxx negeri xxxxxx), tertanggal 20 Agustus 2024 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan demikian majelis hakim menilai perkara *a quo* patut di lanjutkan serta diselesaikan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagai perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Sertifikat pelatihan Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat bekerja bekerja sebagai seorang jaksa dengan

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IIIb dan telah mengikuti pelatihan yang telah di adakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan XXXXXXXX Republik Indonesia tahun 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 orang anak bernama: NAMA ANAK KANDUNG 1 dan NAMA ANAK KANDUNG 2;
2. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn





4. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
5. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga kurang terbuka dalam segala hal termasuk dalam penghasilan, serta Tergugat mempunyai sifat bersikap semaunya sendiri dan kurang perhatian terhadap anak dan istri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

*Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Hadhonah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama masing-masing bernama: NAMA ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, dan NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama masing-masing bernama NAMA ANAK KANDUNG 1, dan NAMA ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

*Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 1 dan NAMA ANAK KANDUNG 2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.."*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa terkait masalah nafkah anak dijelaskan dalam Kitab al-Muhadzab juz 2 halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn





## **ويجب على الأب نفقة الولد**

*Artinya: wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya;*

## **( فرع) من له اب وام فنفقته على اب**

*Artinya :*

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perxxxxxxxxxxxxx anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perxxxxxxxxxxxxx anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga

*Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang oleh karena telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat jelas nyatanya bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) xxxxxxxx Negeri Xxxxxx namun demikian jumlah Penghasilan Tergugat tidak diketahui berapa jumlahnya pasti, hanya di peroleh dari keterangan saksi I yang menerangkan kira-kira sejumlah Rp12.000.000,00 – Rp15.0000.000,00 oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permintaan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak-anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terlalu besar;

Menimbang, bahwa nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang Majelis bebaskan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat manakala anak tersebut sakit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia inflasi adalah Kemerosotan nilai mata uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung dengan tambahan minimal 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

## Tentang pembayaran iuran BPJS

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat menuntut Tergugat untuk menanggung iuran BPJS 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 dan P.7, sedangkan Tergugat tidak memberikan bukti apapun di persidangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang beralasan hukum meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut, yang merupakan print out dari screen shot suatu aplikasi software BPJS, karena itu bukti tersebut dinilai sebagai bukti elektronik, dimana penggunaan alat bukti demikian telah terserap dalam hukum pembuktian baik pidana maupun perdata sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dalam penerapan pembuktian lebih bersifat bebas. Sehingga terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat merupakan peserta BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, pekerjaan Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di xxxxxxxx Republik Indonesia dengan pangkat Ajun Jaksa golongan III b;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Kewajiban dalam ketentuan ini bersifat imperatif (memaksa), sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadi peserta program BPJS, karena dengan mengabaikan kewajiban untuk menjadi

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta program jaminan sosial BPJS, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri khususnya dalam mendapatkan layanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

## ( فرع ) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya :

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk menjamin perlindungan kesehatan anak-anak tersebut dengan membayar iuran BPJS Kesehatan anak-anak tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim merasa perlu mengatur mekanisme pembayaran iuran BPJS anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka pembayaran iuran BPJS anak-anak Penggugat dan Tergugat dibayarkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung dan pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat patut dihukum untuk membayar iuran BPJS Kesehatan anak-anak atas nama **NAMA ANAK KANDUNG 1** dan **NAMA ANAK KANDUNG 2** setiap bulan melalui Penggugat yang besarannya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal;

### Tentang nafkah iddah dan Mutáh

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat juga meminta tuntutan nafkah-nafkah antara lain:

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan : Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- b. Nafkah Mutah sejumlah uang : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali istri nusyuz;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dalam mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KHI angka (1), (2), (3) dan (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami wajib menyediakan

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bagi isteri atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah* yang disesuaikan dengan kemampuan finansial sang suami, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim memandang bahwa pihak Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*, maka dari itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya petitum Penggugat yang memohon menghukum pihak Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama masa *iddah*, dan jumlah tersebut dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat dengan profesi yang Tergugat yakni sebagai seorang jaksa golongan IIIb, menurut Majelis Hakim dipandang terlalu besar, sehingga demikian Majelis Hakim berpendat untuk kepatutan dan keadilan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, selama masa *iddah* (nafkah *iddah*) berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) bulan;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa mut'ah, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* dan sesuai pula dengan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 241:

## وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah perkara cerai gugat, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 pemberian akibat perceraian (mut'ah dan nafkah iddah) tidak gugur karena inisiatif perempuan, selama ia tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan sarana penghibur hati istri bagi suami yang menceraikan seorang istri. Mut'ah juga merupakan penghargaan seorang suami terhadap istri karena bersedia menikah dengan dirinya. Mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga harus dipandang sebagai misi agar tali silaturahmi tetap tersambung setelah tidak terikat perkawinan resmi. Agama Islam sangat menganjurkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan jika hendak melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan*) pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat terbukti berstatus *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bersama Tergugat, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan halaman 216 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa *ex officio* adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata;

Menimbang, bahwa, Penggugat selama masa berumah tangga bersama Tergugat tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz serta demi kemaslahatan bekas isteri, maka Majelis Hakim akan memutus secara *ex officio* sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan finansial Tergugat sebagai suami yang bekerja jaksa di XXXXXXXX Negeri XXXXXX golongan IIIb serta harus mempertimbangkan tentang lamanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 8 (**delapan**) tahun, kesetiaan Penggugat menemani Tergugat sejak awal perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

## Tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, salah satu asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak memohon untuk menahan pengambilan akta cerai Tergugat sebelum pembayaran akitab perceraian, namun untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat atas terlaksananya putusan perkara *a quo* serta menghindari adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dimana Tergugat tidak menjalankan isi putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan menambahkan amar sendiri yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan Tergugat membayar iuran BPJS anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK KANDUNG 1** dan **NAMA ANAK KANDUNG 2** setiap bulan melalui Penggugat yang besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun jika masih melanjutkan pendidikan formal;
6. Menetapkan Tergugat membayar kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - 6.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total **Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa *iddah*;
  - 6.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - 7.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total **Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa *iddah*;
  - 7.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**;
8. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 **NAMA ANAK KANDUNG 1**, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-xxxxxxxxxxxxx-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018; dan

8.2 **NAMA ANAK KANDUNG 2**, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-xxxxxxxx-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021;

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) amar putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp715.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Mn